



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AKHMAD FADEL Alias FADEL Bin Drs. ABD. RASYID.**  
Tempat Lahir : Watampone.  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/23 November 1996.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : BTN Bonto Kamase Blok G 5/16 Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.  
Pendidikan : S M A (tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan:

1. Penyidik, tanggal 14 April 2020 Nomor SP.Kap/38/IV/2020/Res.Narkoba, sejak tanggal 14 April 2020 s/d tanggal 16 April 2020.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 17 April 2020 Nomor SP.Han/36/IV/2020/Sat.Narkoba, sejak tanggal 17 April 2020 s/d tanggal 8 Mei 2020.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 April 2020 Nomor B-35/P.4.22/Enz.1/04/2020, sejak tanggal 7 Mei 2020 s/d tanggal 15 Juni 2020.
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 12 Juni 2020 Nomor 66/Pen.Pid/2020/PN.Blk, sejak tanggal 16 Juni 2020 s/d tanggal 15 Juli 2020.
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 9 Juli 2020 Nomor 79/Pen.Pid/2020/PN.Blk, sejak tanggal 16 Juli 2020 s/d tanggal 14 Agustus 2020.
5. Penuntut Umum, tanggal 6 Agustus 2020 Nomor Print-53/P.4.22/Enz.2/08/2020, sejak tanggal 6 Agustus 2020 s/d tanggal 25 Agustus 2020.

*Halaman 1 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim, tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk, sejak tanggal 12 Agustus 2020 s/d tanggal 10 September 2020.

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk, sejak tanggal 11 September 2020 s/d tanggal 9 November 2020.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama: **LUKMAN, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum dari “Yayasan POSBAKUMADIN” yang beralamat di Jl. Cendana No. 78 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 65/Pen.Pid/2020/PN.Blk, tanggal 19 Agustus 2020.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 September 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD FADEL Alias FADEL Bin Drs. ABD. RASYID bersalah telah melakukan tindak pidana “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai surat dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD FADEL Alias FADEL Bin Drs. ABD. RASYID dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire pengganti pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna warna putih merah.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Berdasarkan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 200 menyatakan “*surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan*”, dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan dibacakan seperti selayaknya Penuntut Umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah surat tuntutan dibacakan.

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut ;

## **DAKWAAN :**

### **KESATU:**

Bahwa terdakwa AKHMAD FADEL Alias FADEL Bin Drs. ABD. RASYID pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di depan minimarket *Alfamidi* Jl. A. Sulthan Dg. Raja Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*” perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 19.30 wita, terdakwa menghubungi lelaki DIDI (DPO) melalui *handphone* dan menceritakan kalau terdakwa hendak memesan dan membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan lelaki DIDI

Halaman 3 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepakat untuk bertemu di pinggir pantai dekat pelelangan ikan di Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk bertransaksi narkoba jenis shabu.

- Sesampainya terdakwa di tempat yang telah disepakati dengan lelaki DIDI, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa ke tangan lelaki DIDI, setelah lelaki DIDI menerima uang dari terdakwa, lelaki DIDI langsung pergi meninggalkan terdakwa dan tidak lama kemudian lelaki DIDI datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari tangan lelaki DIDI ke tangan terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa langsung masukkan / simpan di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild berwarna merah putih, kemudian lelaki DIDI langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga pergi meninggalkan tempat mereka bertransaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa di dalam perjalanan, terdakwa berhenti dan singgah di depan minimarket *Alfamidi* Jl. A. Sulthan Dg. Raja Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab Bulukumba Sulawesi Selatan, tidak lama kemudian datang saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MUH. ARSYAD bersama dengan saksi MUH SAFRI Bin MARSUKI dan tim satnarkoba polres bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa. Pada saat di lakukan penggeledahan oleh tim satnarkoba polres bulukumba, ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild berwarna merah putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri pada celana yang terdakwa pakai pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MUH. ARSYAD bersama dengan saksi MUH SAFRI Bin MARSUKI dan tim satnarkoba polres bulukumba melakukan interogasi awal terhadap diri terdakwa dan di dapat informasi bahwa terdakwa mendapatkan / memperoleh narkoba jenis shabu dari lelaki DIDI (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MUH. ARSYAD bersama dengan saksi MUH SAFRI Bin MARSUKI dan tim satnarkoba polres bulukumba melakukan pengembangan terhadap lelaki DIDI, namun lelaki DIDI tidak di temukan sehingga terdakwa dan barang bukti yang di dapat di amankan dan di bawa ke polres bulukumba guna proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 1969/NNF/IV/2020 hari Senin tanggal 20 April 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Kombespol Nrp. : 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0810gram dengan nomor barang bukti 4500/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik AKHMAD FADEL Alias FADEL Bin Drs. ABD. RASYID dengan nomor barang bukti 4501/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

## Kesimpulan :

- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 4500/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 4501/2020/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU :

### KEDUA:

Bahwa terdakwa AKHMAD FADEL Alias FADEL Bin Drs. ABD. RASYID pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di depan minimarket *Alfamidi* Jl. A. Sulthan Dg. Raja Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang

Halaman 5 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 19.30 wita, terdakwa menghubungi lelaki DIDI (DPO) melalui *handphone* dan menceritakan kalau terdakwa hendak memesan dan membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan lelaki DIDI sepakat untuk bertemu di pinggir pantai dekat pelelangan ikan di Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk bertransaksi narkotika jenis shabu.
- Sesampainya terdakwa di tempat yang telah disepakati dengan lelaki DIDI, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa ke tangan lelaki DIDI, setelah lelaki DIDI menerima uang dari terdakwa, lelaki DIDI langsung pergi meninggalkan terdakwa dan tidak lama kemudian lelaki DIDI datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari tangan lelaki DIDI ke tangan terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa langsung masukkan / simpan di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild berwarna merah putih, kemudian lelaki DIDI langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga pergi meninggalkan tempat mereka bertransaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa di dalam perjalanan, terdakwa berhenti dan singgah di depan minimarket *Alfamidi* Jl. A. Sulthan Dg. Raja Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab Bulukumba Sulawesi Selatan, tidak lama kemudian datang saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MUH. ARSYAD bersama dengan saksi MUH SAFRI Bin MARSUKI dan tim satnarkoba polres bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa. Pada saat di lakukan penggeledahan oleh tim satnarkoba polres bulukumba, ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild berwarna merah putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri pada celana yang terdakwa pakai pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MUH. ARSYAD bersama dengan saksi MUH SAFRI Bin MARSUKI dan tim satnarkoba polres bulukumba melakukan interogasi awal terhadap diri terdakwa dan di dapat informasi bahwa terdakwa mendapatkan / memperoleh narkotika jenis shabu dari lelaki DIDI (DPO) dengan

Halaman 6 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MUH. ARSYAD bersama dengan saksi MUH SAFRI Bin MARSUKI dan tim satnarkoba polres bulukumba melakukan pengembangan terhadap lelaki DIDI, namun lelaki DIDI tidak di temukan sehingga terdakwa dan barang bukti yang di dapat di amankan dan di bawa ke polres bulukumba guna proses lebih lanjut.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 1969/NNF/IV/2020 hari Senin tanggal 20 April 2020 yang di buat dan di tandatangi oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Susel H. YUSUF SUPRPTO, SH. Kombespol Nrp. : 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0810gram dengan nomor barang bukti 4500/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik AKHMAD FADEL Alias FADEL Bin Drs. ABD. RASYID dengan nomor barang bukti 4501/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

## Kesimpulan :

- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 4500/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 4501/2020/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU :**

**KETIGA:**

Halaman 7 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AKHMAD FADEL Alias FADEL Bin Drs. ABD. RASYID pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di depan minimarket *Alfamidi* Jl. A. Sulthan Dg. Raja Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 18.30 Wita, terdakwa menghubungi lelaki DIDI (DPO) untuk memesan / membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa bertransaksi narkoba jenis shabu dengan lelaki DIDI di pinggir pantai dekat pelelangan ikan di Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan . Kemudian setelah terdakwa dan lelaki DIDI selesai bertransaksi narkoba jenis shabu, sekitar jam 20.30 wita terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari lelaki DIDI dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap shabu / bong dari botol bekas sebagai penyaring kemudian pada penutup botol tersebut terdakwa beri 2 (dua) lubang dimana 1 (satu) lubang dipasang pipet sebagai tempat hisap shabu dan lubang yang 1 (satu) lagi sebagai tempat kaca pireks untuk di bakar, setelah itu terdakwa mengisi alat hisap shabu / bong dari botol bekas dengan air dan memasang kaca pireks yang sudah di isi dengan narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa membakar kaca pireks dengan korek api gas hingga narkoba jenis shabu tersebut mencair dan berasap lalu asap tersebut masuk kedalam alat hisap shabu / bong dari botol bekas dan terdakwa hisap secara perlahan hingga narkoba jenis shabu tersebut habis.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 19.30 wita, terdakwa menghubungi kembali lelaki DIDI melalui *handphone* dan menceritakan kalau terdakwa hendak memesan dan membeli kembali narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan lelaki DIDI sepakat untuk bertemu di pinggir pantai dekat pelelangan ikan di Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk bertransaksi narkoba jenis shabu.
- Sesampainya terdakwa di tempat yang telah disepakati dengan lelaki DIDI, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa ke tangan lelaki DIDI, setelah lelaki DIDI

Halaman 8 dari 23 Halaman

Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari terdakwa, lelaki DIDI langsung pergi meninggalkan terdakwa dan tidak lama kemudian lelaki DIDI datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari tangan lelaki DIDI ke tangan terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa langsung masukkan / simpan di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild berwarna merah putih, kemudian lelaki DIDI langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga pergi meninggalkan tempat mereka bertransaksi narkoba jenis shabu.

- Bahwa di dalam perjalanan, terdakwa berhenti dan singgah di depan minimarket *Alfamidi* Jl. A. Sulthan Dg. Raja Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab Bulukumba Sulawesi Selatan, tidak lama kemudian datang saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MUH. ARSYAD bersama dengan saksi MUH SAFRI Bin MARSUKI dan tim satnarkoba polres bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa. Pada saat di lakukan penggeledahan oleh tim satnarkoba polres bulukumba, ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild berwarna merah putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri pada celana yang terdakwa pakai pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MUH. ARSYAD bersama dengan saksi MUH SAFRI Bin MARSUKI dan tim satnarkoba polres bulukumba melakukan interogasi awal terhadap diri terdakwa dan di dapat informasi bahwa terdakwa mendapatkan / memperoleh narkoba jenis shabu dari lelaki DIDI (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MUH. ARSYAD bersama dengan saksi MUH SAFRI Bin MARSUKI dan tim satnarkoba polres bulukumba melakukan pengembangan terhadap lelaki DIDI, namun lelaki DIDI tidak di temukan sehingga terdakwa dan barang bukti yang di dapat di amankan dan di bawa ke polres bulukumba guna proses lebih lanjut.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 1969/NNF/IV/2020 hari Senin tanggal 20 April 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Susel H. YUSUF SUPRPTO, SH. Kombespol Nrp. : 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi

Halaman 9 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0810gram dengan nomor barang bukti 4500/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik AKHMAD FADEL Alias FADEL Bin Drs. ABD. RASYID dengan nomor barang bukti 4501/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

## Kesimpulan :

- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 4500/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 4501/2020/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **RAHMAT HIDAYAT Bin MUHAMMAD ARSYAD**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di depan minimarket *Alfamidi* Jl. Andi Sulthan Dg. Radja Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Halaman 10 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya saksi dan kawan-kawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menguasai, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Jl. Andi Sulthan Dg. Radja Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, tepatnya di depan minimarket *Alfamidi*, lalu saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya dari Satuan Unit Narkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi tersebut, kemudian saksi dan kawan-kawan mendapati dan mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi dan kawan-kawan melakukan interogasi terhadap terdakwa perihal asal muasal barang Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dan dari keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Didi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari keterangan terdakwa tersebut, saksi dan kawan-kawan melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa untuk menunjukkan keberadaan orang yang bernama Didi tersebut, namun saksi dan kawan-kawan tidak berhasil menemukan keberadaan Didi, sehingga Didi dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian Polres Bulukumba, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelum saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, saksi dan kawan-kawan terlebih dahulu melakukan pengintaian terhadap diri terdakwa.
- Bahwa saat saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu pada diri terdakwa dan diakui oleh terdakwa jika Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari teman terdakwa yang bernama Didi pada hari itu juga sesaat sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terdakwa, terdapat orang lain yang berada di sekitar tempat kejadian, tepatnya orang lain tersebut berada di dalam minimarket *Alfamidi*.

*Halaman 11 dari 23 Halaman*  
*Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi dari pihak Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bulukumba.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa saksi **MUHAMMAD SAFRI Bin MARZUKI**, tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa, maka Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi dan keterangan saksi **MUHAMMAD SAFRI Bin MARZUKI**, yang telah diberikan dihadapan Penyidik dibacakan di persidangan yang mana Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi dan keterangan saksi tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan minimarket *Alfamidi* Jl. Andi Sulthan Dg. Radja Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Didi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak menghubungi Didi untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa hanya kebetulan berpapasan di jalan dengan Didi dan terdakwa langsung menyampaikan kepada Didi bahwa terdakwa ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) sachet seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa, karena lebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba.
- Bahwa terdakwa telah membeli Narkotika jenis Shabu kepada Didi sebanyak 2 kali.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 1969/NNF/IV/2020, pada hari Senin tanggal 20 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan minimarket *Alfamidi* Jl. Andi Sulthan Dg. Radja Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya anggota Kepolisian dari Satuan Unit Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menguasai, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Jl. Andi Sulthan Dg. Radja Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, tepatnya di depan minimarket *Alfamidi*, lalu anggota Kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi tersebut, kemudian anggota Kepolisian mendapati dan mengamankan terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, setelah itu anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa perihal asal muasal barang

*Halaman 13 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dan dari keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Didi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari keterangan terdakwa tersebut, anggota Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa untuk menunjukkan keberadaan orang yang bernama Didi tersebut, namun anggota Kepolisian tidak berhasil menemukan keberadaan Didi, sehingga Didi dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian Polres Bulukumba, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelum anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, anggota Kepolisian terlebih dahulu melakukan pengintaian terhadap diri terdakwa.
- Bahwa saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu pada diri terdakwa seberat 0,0810 gram dan diakui oleh terdakwa jika Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari teman terdakwa yang bernama Didi pada hari itu juga sesaat sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terdakwa, terdapat orang lain yang berada di sekitar tempat kejadian, tepatnya orang lain tersebut berada di dalam minimarket Alfamidi.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi dari pihak Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bulukumba.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 1969/NNF/IV/2020, pada hari Senin tanggal 20 April 2020 yang dibuat dan

*Halaman 14 dari 23 Halaman*  
*Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Susel H. Yusuf Suprpto, SH., Kombespol Nrp. 65020505, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0810 gram dengan nomor barang bukti 4500/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik minuman bekas pakai berisi urine milik AKHMAD FADEL Alias FADEL Bin Drs. ABD. RASYID dengan nomor barang bukti 4501/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

## Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 4500/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 4501/2020/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Halaman 15 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

*Kesatu:* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

*Kedua:* melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

*Ketiga:* melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Ketiga, yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur esensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Setiap Penyalahguna.*
- 2 *Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.*

## Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap" disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan

*Halaman 16 dari 23 Halaman*  
*Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, pengertian “Setiap Penyalah Guna” adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **AKHMAD FADEL Alias FADEL Bin Drs. ABD. RASYID**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) Huruf “a”, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di depan minimarket *Alfamidi* Jl. Andi Sulthan Dg. Radja Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa awalnya anggota Kepolisian dari Satuan Unit Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menguasai,

Halaman 17 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Jl. Andi Sulthan Dg. Radja Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, tepatnya di depan minimarket *Alfamidi*, lalu anggota Kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi tersebut, kemudian anggota Kepolisian mendapati dan mengamankan terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, setelah itu anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa perihal asal muasal barang Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dan dari keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Didi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa tersebut, anggota Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa untuk menunjukkan keberadaan orang yang bernama Didi tersebut, namun anggota Kepolisian tidak berhasil menemukan keberadaan Didi, sehingga Didi dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian Polres Bulukumba, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelum anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, anggota Kepolisian terlebih dahulu melakukan pengintaian terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu pada diri terdakwa seberat 0,0810 gram dan diakui oleh terdakwa jika Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari teman terdakwa yang bernama Didi pada hari itu juga sesaat sebelum terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terdakwa, terdapat orang lain yang berada di sekitar tempat kejadian, tepatnya orang lain tersebut berada di dalam minimarket *Alfamidi*.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi dari pihak Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bulukumba.

*Halaman 18 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 1969/NNF/IV/2020, pada hari Senin tanggal 20 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Susel H. Yusuf Suprpto, SH., Kombespol Nrp. 65020505, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0810 gram dengan nomor barang bukti 4500/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik minuman bekas pakai berisi urine milik AKHMAD FADEL Alias FADEL Bin Drs. ABD. RASYID dengan nomor barang bukti 4501/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 4500/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 4501/2020/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisi shabu dengan berat netto 0,0810 gram dengan nomor barang bukti 4500/2020/NNF dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan dibacakan di persidangan, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan menguasai shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa, walaupun terhadap barang bukti dengan nomor 4501/2020/NNF berupa urine milik terdakwa hasilnya negatif mengandung *metamfetamina* atau tidak ditemukan bahan narkotika.

Halaman 19 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

*"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.

*Halaman 20 dari 23 Halaman*  
*Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna warna putih merah.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Pasal 200 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa "Surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan", menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku, ketentuan Pasal 200 KUHP tersebut merupakan bagian dari mekanisme atau prosedur administrasi perkara terhadap Putusan Hakim pada institusi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya yang akan diterima oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, oleh karenanya ketentuan Pasal 200 KUHP tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak perlu dicantumkan dalam *dictum* Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 21 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD FADEL Alias FADEL Bin Drs. ABD. RASYID**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna warna putih merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, oleh Kami KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAHAP, SH, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SERA ACHMAD, SH, MH., dan UWAISQARNI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, oleh Kami KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAHAP, SH, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, UWAISQARNI, SH., dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh JAMALUDDIN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh RAKA APRIZKI SOEROSO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Halaman 22 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

UWAIQARNI, SH.

KHOIRUMAN PANDU K. HARAHA, SH, MH.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, SH.

PANITERA PENGANTI;

JAMALUDDIN, SH.

Halaman 23 dari 23 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk